



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusun Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; dan
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
- KETIGA** : Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 16/HK.03-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.
ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan di lingkungan KPU berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022. Pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU, ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi dan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari biro, pusat dan inspektorat wilayah pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian dan subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan sub bagian pada KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat aturan teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap lembaga.

Dalam penyusunan keputusan KPU Kota Bontang, Sekretariat membantu KPU Kota Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan yang dapat dijadikan petunjuk bagi

kesekretariatian KPU Kota Bontang dalam penyusunan materi keputusan di lingkungan KPU Kota Bontang agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan ini meliputi:

1. pembentukan Keputusan KPU Kota Bontang;
2. pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
3. teknik penyusunan Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. KPU Kota Bontang adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bontang.
4. Sekretariat KPU Kota Bontang adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Kota Bontang yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bontang.
5. Unit Kerja Pengusul adalah sub bagian pada Sekretariat KPU Kota Bontang yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang atau Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang KPU Kota Bontang, sesuai dengan tingkatannya.

6. Sub bagian Penyusun adalah Unit Kerja pada Sekretariat KPU Kota Bontang yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang Hukum.
7. Rapat pleno adalah forum tertinggi dalam Keputusan Anggota KPU Kota Bontang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi manajerial struktural sesuai dengan bidang tugasnya pada masing-masing unit kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

A. Pembentukan Keputusan KPU Kota Bontang

1. Tahapan pembentukan Keputusan:

- a. pengusulan;
- b. penyusunan
- c. penetapan;
- d. pembuatan salinan Keputusan; dan
- e. pengunggahan dan penyebarluasan.

2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:

- a. pengusul mengajukan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun;
- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang, yang disertai dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kota Bontang;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila rancangan Keputusan KPU Kota Bontang yang diajukan berupa pedoman teknis;
- c. dalam hal ketua dan/atau anggota KPU Kota Bontang mengusulkan pembentukan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada pengusul;
- d. rancangan Keputusan KPU Kota Bontang yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
- e. format rancangan Keputusan KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:

- a. Subbagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan subbagian

- Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) rancangan Keputusan KPU Kota Bontang berdasarkan rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
- 2) pejabat fungsional atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi kepala subbagian penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) rancangan keputusan KPU Kota Bontang terhadap:
 - a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang melalui rapat koordinasi;
 - 4) pembahasan bersama rancangan Keputusan KPU Kota Bontang dapat dihadiri oleh:
 - a) anggota KPU Kota Bontang;
 - b) Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - c) Pengusul;
 - d) subbagian yang terkait dengan materi muatan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang; dan/atau
 - e) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Subbagian penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada pengusul melalui nota dinas; dan
 - 6) dalam hal masih terdapat materi muatan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang yang perlu pencermatan kembali, subbagian penyusun dapat:
 - a) meminta kepada pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi KPU Kota Bontang;
- b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan KPU Kota Bontang, pengusul mengirimkan kembali

- rancangan Keputusan KPU Kota Bontang hasil pencermatan kepada subbagian penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
- c. penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap rancangan Keputusan KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada pengusul;
 - c. Kepala Subbagian pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang kepada Sekretaris KPU Kota Bontang untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - d. Sekretaris KPU Kota Bontang membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang kepada Ketua KPU Kota Bontang, untuk dibahas dalam rapat pleno KPU Kota Bontang;
 - e. hasil pembahasan dalam rapat pleno KPU Kota Bontang berupa:
 - 1) persetujuan penetapan Keputusan KPU Kota Bontang;
 - 2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;
 - 3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau
 - 4) kebijakan lain;
 - f. dalam hal rapat pleno KPU Kota Bontang memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat pleno KPU Kota Bontang;
 - g. dalam hal rapat pleno KPU Kota Bontang memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dan subbagian Penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan Lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang; dan

- 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - h. pengusul dan subbagian penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan melaporkan dalam rapat pleno KPU Kota Bontang;
 - i. apabila materi muatan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang telah disetujui dalam rapat pleno KPU Kota Bontang, Pengusul menyampaikan Rancangan akhir Keputusan KPU Kota Bontang kepada Ketua KPU Kota Bontang;
 - j. rancangan akhir KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf I, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala subbagian Penyusun;
 - 2) Kepala subbagian Pengusul; dan
 - 3) Kepala Subbagian pada unit kerja terkait;
 - k. Sekretaris KPU Kota Bontang membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kota Bontang kepada Ketua KPU Kota Bontang;
 - l. Ketua KPU Kota Bontang menetapkan Keputusan KPU Kota Bontang dengan menandatangani menggunakan tinta biru atau ungu setelah anggota KPU Kota Bontang membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - m. dalam hal Keputusan KPU Kota Bontang telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kota Bontang sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada pengusul.
5. Tahapan pembuatan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. pengusul menyampaikan permohonan pembuatan Salinan Keputusan KPU Kota Bontang kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan KPU Kota Bontang yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kota Bontang dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan Salinan Keputusan KPU Kota Bontang; dan

- 3) naskah Salinan digital Keputusan KPU Kota Bontang;
 - c. subbagian penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan Salinan Keputusan KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan Salinan Keputusan KPU Kota Bontang, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat Salinan Keputusan KPU Kota Bontang;
 - f. Kepala subbagian penyusun atau pejabat yang beri wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kota Bontang;
 - g. Kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali Salinan Keputusan KPU Kota Bontang kepada pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kota Bontang.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Bontang di laman JDIH KPU Kota Bontang melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan KPU Kota Bontang; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU Kota Bontang;
 - c. Subbagian penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, subbagian penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. subbagian penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Bontang di laman JDIH KPU Kota Bontang;
 - f. Keputusan KPU Kota Bontang yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kota Bontang dilengkapi dengan abstrak yang

merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kota Bontang; dan

- g. subbagian penyusun dan/atau pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kota Bontang secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kota Bontang dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kota Bontang pada laman JDIH KPU Kota Bontang melalui nota dinas.

BAB III

PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG

A. Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang, terdiri atas:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada subbagian penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang KPU;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - c. dalam hal Sekretaris KPU Kota Bontang yang mengusulkan pembentukan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada subbagian pengusul;
 - d. rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
 - a. Subbagian penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) kepala subbagian penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang diajukan oleh pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
- 2) pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi kepala subbagian penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang terhadap:
 - a) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang melalui rapat koordinasi;
- 4) pembahasan bersama rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang dapat dihadiri oleh:
 - a) Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - b) pengusul;
 - c) bagian yang terkait dengan materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang; dan/atau
 - d) perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) subbagian penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada pengusul melalui nota dinas; dan
- 6) dalam hal masih terdapat materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang perlu pencermatan kembali, subbagian penyusun dapat melakukan:
 - a) meminta kepada pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang melalui nota dinas; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi Sekretaris KPU Kota Bontang;

- b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang, pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada subbagian penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas; dan
 - c. subbagian penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. kepala subbagian penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. kepala subbagian penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada pengusul melalui nota dinas;
 - c. pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan penyampaian rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Kota Bontang memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, pengusul dan subbagian penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - e. dalam hal Sekretaris KPU Kota Bontang memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, pengusul dan subbagian penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi atau pertemuan dalam format lain;
 - f. pengusul dan subbagian penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/ atau pakar/ahli;
 - g. dalam hal materi muatan rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang telah disetujui, pengusul menyampaikan rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang kepada Sekretaris KPU Kota Bontang;

- h. rancangan akhir Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) kepala subbagian penyusun;
 - 2) kepala subbagian pengusul; dan
 - 3) kepala subbagian pada unit kerja terkait;
 - i. Sekretaris KPU Kota Bontang menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam huruf h membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - j. subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang kepada subbagian penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Bontang dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - c. subbagian penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang, subbagian penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;

- e. kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - f. kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - g. kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang kepada pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang di laman JDIH KPU Kota Bontang melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang;
 - c. subbagian penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, subbagian penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. subbagian penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang di laman JDIH KPU Kota Bontang;
 - f. Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kota Bontang dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang; dan
 - g. subbagian penyusun dan/atau pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang secara langsung dan/atau tidak langsung.

7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang pada laman JDIH KPU Kota Bontang melalui nota dinas.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

A. Kerangka Keputusan KPU Kota Bontang dan Sekretaris KPU Kota Bontang
Keputusan KPU Kota Bontang dan Sekretaris KPU Kota Bontang disusun dengan kerangka yang terdiri atas:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup; dan
5. lampiran (jika diperlukan).

Penjelasan:

1. Judul

- 1) Judul Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan judul Keputusan.
- 2) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 3) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh penulisan:

- (1) Keputusan KPU Kota Bontang

<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019</p>
--

- (2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../... TENTANG</p>
--

- 4) Sistem penomoran pada Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- 5) Pada judul Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang diubah, ditambah frasa *perubahan atas* di depan judul keputusan yang diubah.

Contoh Penulisan:

- 1) Keputusan KPU Kota Bontang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR .../.../.../... TENTANG

- 2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR.../.../.../... TENTANG

- 6) Jika Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh penulisan:

- (1) Keputusan KPU Kota Bontang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG ...

(2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang Kota Bontang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG NOMOR.../.../.../...
TENTANG

- 7) Pencabutan Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang dilakukan jika keputusan menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan dinyatakan dalam salah satu Diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan KPU dan Sekretaris di lingkungan KPU Kota Bontang yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh penulisan:

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 16/HK.03-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pembukaan

Pembukaan Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang, terdiri atas:

- a. jabatan pembentuk keputusan;
- b. konsiderans;
- c. dasar hukum; dan
- d. diktum.

a. jabatan pembentuk keputusan

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yaitu:

Contoh penulisan:

(1) Keputusan KPU Kota Bontang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,
--

(2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

b. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan.
- 2) Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 3) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan.
- 4) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis dan/atau yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. unsur sosiologis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan

- b. unsur yuridis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan keputusan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 5) Unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis.
 - 6) Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya keputusan tersebut.
 - 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
 - 8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan:

(1) Keputusan KPU Kota Bontang

<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p>
--

- 9) Konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah.

Contoh penulisan:

Menimbang	:	a. bahwa...;
		b. bahwa...;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat".
- 2) Dasar hukum memuat:
 - a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan keputusan; dan
 - b) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan.
- 3) Dasar hukum mengingat terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 4) Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 5) Dasar hukum keputusan yang digunakan hanya keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memerhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, urutkan berdasarkan

kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

- 7) Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
- 8) Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- 9) Penulisan Peraturan KPU atau Peraturan Kementerian lain dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).
- 10) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).
- 11) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah beberapa

kali diubah diikuti tanda koma (,) terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

- 12) Apabila keputusan yang akan ditetapkan berupa perubahan keputusan, jenis dan judul keputusan sebelum adanya perubahan dicantumkan di dalam dasar hukum mengingat.

Contoh penulisan:

- (1) Keputusan KPU Kota Bontang

Mengingat	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

d. Diktum

Diktum keputusan terdiri dari:

- 1) kata MEMUTUSKAN;
- 2) kata Menetapkan;
- 3) jenis dan judul Keputusan.

Penjelasan:

- 1) Kata “MEMUTUSKAN”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh penulisan:

MEMUTUSKAN:

- 2) Kata “Menetapkan”, yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- 3) Jenis dan judul yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh penulisan:

- (1) Keputusan KPU Kota Bontang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2018

- (2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2023.

3. Batang Tubuh

- 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata “Menetapkan”.
- 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan seterusnya.
- 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.

Contoh penulisan:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
KESATU	: Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; dan2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang
KETIGA	: Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
KEEMPAT	: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 16/HK.03-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4) Perubahan dapat dilakukan dengan:
 - a) menyisip atau menambah materi ke dalam keputusan; atau
 - b) menghapus atau mengganti sebagian materi keputusan.
- 5) Jika suatu perubahan keputusan mengakibatkan:

- a) sistematika keputusan berubah;
 - b) materi keputusan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c) esensinya berubah,
keputusan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam keputusan yang baru mengenai masalah tersebut.
- 6) Jika yang diubah lampiran keputusan, judul keputusan ditulis perubahan atas keputusan yang diubah, selanjutnya frasa perubahan Lampiran Keputusan dituangkan dalam Diktum.
 - 7) Dalam hal terdapat perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d), materi lampiran dapat dicantumkan secara keseluruhan, untuk mempermudah dalam penggunaannya.
 - 8) Dalam hal terdapat perubahan pada Diktum Keputusan dan Lampiran Keputusan, bentuk keputusan dapat terdiri atas 2 (dua) diktum. Diktum KESATU berisi tentang seluruh materi perubahan keputusan, Diktum KEDUA berisikan tentang waktu mulai berlakunya keputusan.

Contoh penulisan:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KESATU	: Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada BAB IV PENUTUP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. PENUTUP

- 1) Pada dasarnya setiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.
- 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 - c) tanda tangan Ketua KPU Kota Bontang;
 - d) nama lengkap Ketua KPU Kota Bontang yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar serta cap dinas.

Contoh penulisan:

(1) Keputusan KPU Kota Bontang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(2) Keputusan KPU Sekretaris KPU Kota Bontang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

5. LAMPIRAN (jika ada)
 - 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
 - 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
 - 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
 - 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
 - 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
 - 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling

kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, penjabaran yang dibutuhkan.

(1) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2018
--

(2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
--

- 7) Lampiran keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis berisi penjelasan, uraian, atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut di atas, yang disusun sebagai berikut:

a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan "LAMPIRAN" yang diikuti dengan judul keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan kanan, serta tanpa diakhiri tanda baca. Rumusan judul "PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS" ditulis dengan

huruf kapital seluruhnya dan dicantumkan secara simetris.

Contoh penulisan judul lampiran:

- 1) Keputusan KPU Kota Bontang

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2018

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu;
- (2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- (3) penutup.

c. Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh penulisan:

(1) Lampiran Keputusan KPU Kota Bontang

<p>Ditetapkan di Bontang pada pada tanggal</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,</p> <p>tanda tangan</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p>

(2) Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

<p>Ditetapkan di Bontang pada pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,</p> <p>tanda tangan</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p>
--

B. PENGESAHAN

- 1) Keputusan KPU Kota Bontang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bontang, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Bontang, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

C. PENYIMPANAN

- 1) Keputusan KPU Kota Bontang yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bontang, berupa naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian pengusul pada Sekretariat KPU Kota Bontang.


- 2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Bontang, berupa naskah dinas asli yang disimpan oleh bagian pengusul pada Sekretariat KPU Kota Bontang.

D. SALINAN


- 1) Keputusan KPU Kota Bontang yang diedarkan dan/atau digandakan adalah naskah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Salinan Keputusan boleh beredar jika telah disahkan dan ditandatangani oleh kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Kota Bontang dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan pembuatan Salinan keputusan KPU Kota Bontang dan Sekretaris KPU Kota Bontang sebagai berikut:
 - a) ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis "ttd.";
 - b) tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) diberi cap "SALINAN" dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama.

Contoh penulisan judul Keputusan KPU salinan:

- (1) Keputusan KPU Kota Bontang

	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">SALINAN</div>
<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG</p> <p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG</p>	

(2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

	SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR .../.../.../... TENTANG	
.....	

Contoh penulisan bagian penutup Keputusan KPU salinan:

(1) Keputusan KPU Kota Bontang

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
ttd.
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG Kepala Subbagian Hukum dan SDM, (tanda tangan dan cap) Nama Lengkap Tanpa Gelar

(2) Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

E. PENGECUALIAN

Keputusan mengenai administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan Pedoman Teknis ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara atau administrasi kepegawaian.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

A. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (*LAY OUT*)

- 1) Jenis huruf untuk keputusan dilakukan sebagai berikut:
 - a) jenis huruf: *Bookman Old Style*
 - b) ukuran huruf: 12 pt
 - c) ketentuan huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.
- 2) Tata letak keputusan disusun sebagai berikut:
 - a) ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 Inchi atau 21,59 x 33,02 cm)
 - b) margin
 - (a) atas : 3 cm
 - (b) bawah : 2,5 cm
 - (c) kiri : 2,5 cm
 - (d) kanan : 2,5 cm
 - c. pengaturan paragraf
spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:
spacing before : 0 pt
spacing after : 0 pt
jenis line spacing : *Multiple at 1,5*
non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".
- 3) Halaman
 - a) penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: - 2 -, - 3 - dan seterusnya;
 - b) halaman pertama pada keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman karena terdapat Lambang Negara atau logo KPU dan memuat Judul; dan
 - c) apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka.

BAB VI
BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTABONTANG

a) Kerangka rancangan Keputusan KPU Kota Bontang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum

Kabupaten/Kota tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG (JUDUL
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG).

KESATU :

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b) Kerangka rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa.....;
d. bahwa ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota tentang..... ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG (JUDUL
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,**

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh Ketua KPU Kota Bontang untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang dalam menyusun Keputusan Kota Bontang dan Keputusan Sekretariat KPU Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry